

Analisis Tentang HAM di Papua dalam Perspektif Hukum Internasional

Muslimin *

STAI Balikpapan, Indonesia

Email : musliminbos89@gmail.com

*Penulis korespondensi : musliminbos89@gmail.com

Abstract, *Human rights issues in Papua represent one of Indonesia's most complex challenges in the intersection of security, politics, and international scrutiny. Various incidents involving state security forces and the armed group Free Papua Movement (OPM) have produced an asymmetrical narrative in global human rights assessments. This study examines such asymmetry through the lens of international law by analyzing state obligations under the ICCPR, the doctrine of state responsibility, and the ambiguous legal position of non-state armed groups under international humanitarian law. The findings reveal that international attention disproportionately emphasizes actions by Indonesian security forces, while OPM's violence against civilians, teachers, health workers, and public employees often receives minimal accountability. This imbalance is influenced by geopolitical interests, transnational Papua advocacy networks, and inconsistent interpretations of the self-determination principle. The study also identifies that environmental degradation and ecological conflicts significantly contribute to long-term structural human rights violations affecting Indigenous Papuans. Consequently, resolving human rights issues in Papua requires a multidimensional framework that integrates international legal norms, geopolitical realities, and Indigenous rights protections. Without such an approach, the Papua conflict will remain entrenched within the legal grey areas of international law.*

Keywords: *Human Rights, International Law, OPM, Papua, Self-Determination, State Responsibility.*

Abstrak, Isu Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua merupakan salah satu persoalan paling kompleks dalam dinamika keamanan dan politik Indonesia. Berbagai insiden kekerasan yang melibatkan aparat negara dan kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) menimbulkan ketimpangan narasi dalam penilaian HAM di tingkat nasional maupun internasional. Penelitian ini menganalisis asimetri perlakuan tersebut melalui perspektif hukum internasional, dengan menelaah kewajiban negara berdasarkan ICCPR, konsep state responsibility, serta posisi kelompok bersenjata non-negara dalam kerangka hukum humaniter. Hasil analisis menunjukkan bahwa sorotan internasional sering terfokus pada tindakan aparat negara, sementara kekerasan OPM terhadap warga sipil, tenaga kesehatan, dan pekerja publik kurang mendapatkan tekanan yang setara. Hal ini dipengaruhi oleh faktor geopolitik, kampanye transnasional diaspora Papua, serta interpretasi yang tidak konsisten terhadap prinsip self-determination. Penelitian ini juga menemukan bahwa isu lingkungan hidup dan kerusakan ekologis menjadi bagian dari pelanggaran HAM struktural yang memperkuat konflik sosial di Papua. Dengan demikian, penyelesaian isu HAM di Papua memerlukan pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan hukum internasional, politik global, dan perlindungan masyarakat adat, agar konflik tidak terus berlanjut dalam ruang abu-abu hukum internasional.

Kata Kunci: HAM, Hukum Internasional, OPM, Papua, Self-Determination, State Responsibility.

1. PENDAHULUAN

Isu Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua terus menjadi sorotan nasional maupun internasional, terutama karena kompleksitas dinamika sosial, politik, dan keamanan yang terjadi di wilayah tersebut (Konečná, 2025; Nugroho, 2024). Dalam dua dekade terakhir, konflik antara kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan aparat keamanan Indonesia menimbulkan banyak pertanyaan terkait konsistensi penerapan prinsip HAM, baik oleh pemerintah Indonesia maupun oleh komunitas internasional. Fenomena yang muncul di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan dalam cara peristiwa kekerasan dilabeli, disorot,

dan ditindaklanjuti oleh lembaga-lembaga HAM (Katjong & Yanuaria, 2024; Wendra et al., 2025). Ketika OPM melakukan penyerangan yang menargetkan aparat, warga sipil pendatang, hingga pekerja sipil seperti guru atau tenaga kesehatan, respons dari aktor HAM internasional kerap dinilai minim atau bahkan tidak terdengar. Namun, saat aparat negara melakukan operasi penegakan hukum terhadap anggota OPM, berbagai organisasi HAM—baik domestik maupun internasional—sering kali bereaksi keras, menyampaikan kritik, dan menyoroti dugaan pelanggaran HAM (Kusumo, 2025a; Tutupahar et al., 2023).

Ketimpangan persepsi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa perlindungan HAM terlihat hanya berpihak pada kelompok tertentu, sementara tindakan kekerasan yang dilakukan OPM sering kali tidak mendapatkan tekanan serupa? Bahkan ketika pemerintah Indonesia mencoba memberikan label “teroris” kepada OPM, dukungan internasional yang diharapkan tidak kunjung muncul, seolah terdapat resistensi politik global terhadap upaya tersebut (Sumarna et al., 2023; Unggul et al., 2023). Kondisi ini mengindikasikan adanya kepentingan geopolitik, tekanan politik luar negeri, serta narasi internasional yang sudah terbangun selama puluhan tahun mengenai Papua, sehingga membuat posisi Indonesia kerap berada dalam sorotan yang lebih keras daripada kelompok separatis itu sendiri. Padahal, dalam perspektif hukum internasional, tindakan kekerasan terhadap warga sipil, pembunuhan, penyanderaan, dan penyerangan fasilitas publik tidak lagi dapat dikategorikan sebagai “gerakan politik”, melainkan perbuatan yang memiliki unsur tindak pidana berat (DM et al., 2024; Zein et al., 2025).

Masalah HAM di Papua juga terus berlarut selama puluhan tahun tanpa solusi tuntas. Konflik yang tak kunjung selesai menimbulkan dugaan adanya “proyek jangka panjang” yang melibatkan berbagai kepentingan, baik ekonomi, keamanan, maupun politik, baik dari aktor domestik maupun internasional (Arfiansyah, 2025; Bisariyadi, 2018). Keberadaan sumber daya alam Papua seperti emas, tembaga, gas, dan kekayaan hutan menjadi faktor sensitif yang sering disinggung sebagai penyebab akar konflik tak pernah benar-benar diselesaikan. Selain itu, fragmentasi internal OPM yang terbagi dalam berbagai faksi membuat upaya perundingan tidak pernah menemukan titik temu. Ketika satu faksi bersedia berdialog, faksi lain bersikap menolak, sehingga konflik terus berlangsung dalam pola berulang (Baird, 2024; Yusri et al., 2023).

Di luar isu konflik bersenjata, Papua juga menghadapi persoalan besar terkait kerusakan lingkungan. Ekspansi industri ekstraktif, penebangan hutan, dan pembukaan lahan skala besar telah memunculkan persoalan ekologis yang berdampak pada masyarakat adat (Absor, 2023; Putra, 2022). Kerusakan lingkungan ini sering kali dimanfaatkan oleh kelompok tertentu

sebagai narasi untuk memperkuat isu pelanggaran HAM struktural, meskipun realitasnya lebih kompleks karena melibatkan perusahaan internasional, kebijakan pemerintah, serta dinamika ekonomi lokal (Kusumo, 2025b; Sasea & Bonggoibo, 2024).

Seluruh fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan HAM di Papua bukan semata masalah domestik, tetapi telah menjadi isu multidimensional yang berkaitan dengan politik global, ekonomi sumber daya alam, dan relasi antara negara dengan masyarakat adat (Regina Simamora et al., 2025; Rifandhana et al., 2024). Oleh karena itu, analisis HAM Papua dalam perspektif hukum internasional menjadi penting untuk memahami ketidakselarasan narasi, ketimpangan perlakuan, serta kompleksitas faktor yang membuat konflik ini terus berlangsung (Damanik et al., 2023; Sarjito & Sarjito, 2024).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menempatkan hukum sebagai norma tertulis yang menjadi objek utama kajian. Pendekatan ini dipilih karena isu HAM di Papua terkait langsung dengan instrumen hukum nasional maupun internasional yang mengatur perlindungan hak asasi, penegakan hukum, dan legitimasi tindakan negara dalam menangani kelompok separatis bersenjata. Menurut Soerjono Soekanto (2014), penelitian hukum normatif bertujuan menelaah asas, sistematika, sinkronisasi, dan interpretasi terhadap norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada penelusuran dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan instrumen internasional terkait HAM.

Pendekatan pertama yang digunakan adalah statute approach, yaitu kajian yang berfokus pada regulasi, undang-undang, perjanjian internasional, dan instrumen hukum lainnya. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis UUD 1945, UU HAM, KUHP, aturan penanggulangan terorisme, serta instrumen internasional seperti Universal Declaration of Human Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights. Berdasarkan pendapat Peter Mahmud Marzuki (2017), statute approach penting untuk melihat kejelasan norma, batas kewenangan, serta ruang gerak negara dalam penegakan hukum.

Pendekatan kedua adalah conceptual approach, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep-konsep hukum dari para ahli untuk menafsirkan isu HAM dalam konteks konflik Papua. Pendekatan ini menelaah konsep “state responsibility”, “non-state armed groups”, “human rights violation”, serta “legitimate use of force”. Menurut Johnny Ibrahim (2011), conceptual approach membantu peneliti memahami perbedaan antara interpretasi yuridis dan wacana politik mengenai HAM.

Kedua pendekatan ini digabungkan untuk memberikan analisis mendalam, seimbang, dan komprehensif terhadap isu HAM Papua dalam perspektif hukum internasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Ketimpangan Narasi HAM terhadap Aksi OPM dan Aparat Negara dalam Perspektif Hukum Internasional

Fenomena ketimpangan narasi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks konflik Papua menjadi salah satu temuan sentral dalam penelitian ini. Dalam sejumlah kasus, respons publik internasional terhadap tindakan aparat negara jauh lebih intens dibandingkan perhatian terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ketimpangan ini tidak hanya muncul dalam pemberitaan media internasional, tetapi juga dalam laporan organisasi HAM transnasional, lembaga swadaya masyarakat internasional, hingga dalam forum-forum PBB. Dari perspektif hukum internasional, situasi ini menimbulkan perdebatan terkait batas antara *legitimate use of force by the state*, *human rights violations*, dan *armed violence by non-state groups* (Damanik et al., 2023).

Secara normatif, hukum internasional menetapkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM warganya (*state responsibility doctrine*), sebagaimana ditegaskan dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Kewajiban ini bersifat *positive obligation*, yang mewajibkan negara untuk mencegah pelanggaran HAM, termasuk dalam situasi konflik internal. Namun penelitian ini menemukan bahwa intensitas sorotan HAM justru menjadi asimetris: tindakan kekerasan oleh aparat negara seringkali ditanggapi sebagai pelanggaran HAM, sementara tindakan OPM dipandang sebagai “konflik politik”, “perjuangan kemerdekaan”, atau “resistance movement”, sehingga luput dari label hukum internasional seperti *terrorism* atau *serious crime* (DM et al., 2024; Zein et al., 2025)

Dari sudut teori, fenomena ini selaras dengan tesis “selective humanitarianism” yang dikemukakan oleh Hathaway (2005), yakni kondisi ketika standar perlindungan HAM diterapkan secara tidak setara akibat intervensi politik, ekonomi, atau kepentingan geopolitik aktor luar. Dalam konteks Papua, penelitian ini menemukan bahwa narasi internasional telah terbangun selama puluhan tahun sebagai akibat kampanye diplomatik diaspora Papua yang cukup masif di Eropa dan Pasifik, sehingga menciptakan bias persepsi bahwa OPM adalah

“korban” dan Indonesia adalah “aktor represif”. Bias narasi ini beroperasi dalam ranah diskursif yang sulit dibantah oleh pendekatan normatif semata.

Selain itu, teori *non-state armed groups* (NSAG) yang berkembang setelah konflik Suriah dan Irak menunjukkan bahwa kelompok bersenjata non-negara memiliki kewajiban hukum tertentu berdasarkan hukum humaniter internasional (IHL), meskipun mereka bukan subjek penuh hukum internasional. Artinya, OPM yang melakukan penyerangan terhadap warga sipil, pembunuhan pekerja proyek, guru, atau tenaga medis, seharusnya dikenai standar yang sama sebagai pelanggaran HAM berat atau pelanggaran IHL. Namun kenyataannya, sebagian besar organisasi internasional tidak mengklasifikasikan tindakan tersebut sebagai pelanggaran HAM, tetapi sebagai “excesses within conflict”, sehingga menciptakan kontradiksi dalam pelaksanaan prinsip universalitas HAM (Konečná, 2025; Nugroho, 2024).

Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor politik luar negeri yang menyebabkan perbedaan respons internasional tersebut. Negara-negara seperti Inggris, Belanda, dan beberapa negara Pasifik memiliki sejarah kolonial dan hubungan diplomatik yang mendorong sensitivitas terhadap isu Papua. Beberapa negara bahkan memiliki hubungan ekonomi dengan perusahaan multinasional yang beroperasi di Papua, sehingga narasi yang kritis terhadap Indonesia lebih mudah diterima di ruang publik internasional. Dengan demikian, ketimpangan narasi HAM di Papua tidak dapat dijelaskan hanya dari sudut hukum normatif, tetapi juga dari interaksi kompleks antara hukum, politik global, dan kepentingan ekonomi transnasional (Katjong & Yanuaria, 2024).

Temuan penelitian ini diperkuat oleh studi-studi terbaru. Pertama, penelitian Zein et al., (2025) menemukan bahwa framing media internasional tentang Papua cenderung bias karena mengandalkan sumber dari aktivis diaspora dan NGO internasional, sementara sumber resmi negara dianggap kurang kredibel. Kedua, Wenda & MacLeod (2022) menunjukkan bahwa jaringan kampanye internasional pro-kemerdekaan Papua telah berhasil membangun narasi bahwa konflik Papua adalah “dekolonisasi yang belum selesai”, yang memengaruhi opini publik global. Ketiga, studi oleh Koman (2023) menegaskan bahwa organisasi HAM internasional sering menerapkan standar ganda dalam menilai tindakan kekerasan negara dan kelompok bersenjata, karena terikat oleh mandat organisasi yang memang lebih fokus pada perilaku negara (*state-centric human rights monitoring*).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketimpangan narasi HAM dalam konflik Papua merupakan gabungan dari faktor historis, politis, dan kelemahan pendekatan hukum internasional yang terlalu berorientasi pada negara. Hukum internasional di satu sisi menuntut negara untuk menghormati HAM secara ketat, tetapi di sisi lain gagal menyediakan mekanisme

yang jelas untuk menilai tindakan kekerasan oleh aktor non-negara. Akibatnya, ketika aparat negara melakukan tindakan penegakan hukum terhadap OPM, hal tersebut mudah dikategorikan sebagai pelanggaran HAM; namun ketika OPM melakukan aksi kekerasan, tindakan itu sering tidak masuk dalam kategori pelanggaran HAM menurut narasi internasional.

Dalam konteks Indonesia, temuan ini menjelaskan mengapa upaya pemerintah untuk melabeli OPM sebagai organisasi teroris pada tahun 2021 mendapatkan resistensi internasional. Label terorisme menuntut konsistensi penerapan standar hukum internasional, sementara sebagian negara menganggap konflik Papua belum memenuhi unsur *terrorism classification*, melainkan dikategorikan sebagai *self-determination conflict*. Ketidaksinkronan pandangan inilah yang membuat respons internasional tampak tidak proporsional dan menimbulkan kesan bahwa isu HAM di Papua diterapkan dengan standar ganda (Yusri et al., 2023).

Dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa ketimpangan narasi HAM di Papua bukan sekadar persoalan persepsi, tetapi merupakan hasil interaksi antara doktrin hukum internasional, praktik politik luar negeri, konstruksi media internasional, dan jaringan advokasi transnasional. Hal ini menjadi dasar penting untuk memahami ketegangan antara hak negara dalam menjaga kedaulatan dan kewajiban negara dalam melindungi HAM, sekaligus keterbatasan hukum internasional dalam menangani tindakan kekerasan oleh aktor non-negara.

Penyebab Konflik OPM Tidak Kunjung Selesai dalam Perspektif Hukum Internasional

Konflik antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Pemerintah Indonesia merupakan salah satu konflik internal paling panjang di kawasan Asia-Pasifik. Penelitian ini menemukan bahwa akar konflik yang tidak kunjung terselesaikan tidak hanya berkaitan dengan faktor domestik, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi hukum internasional, dinamika politik global, serta struktur internal OPM itu sendiri. Dari perspektif hukum internasional, penyelesaian konflik Papua menghadapi persoalan kompleks yang melibatkan prinsip *self-determination*, *state sovereignty*, *non-intervention*, serta ambiguitas posisi kelompok bersenjata non-negara (NSAG) dalam kerangka hukum internasional (Konečná, 2025; Nugroho, 2024).

Pertama, terdapat problem konseptual mengenai pengakuan internasional terhadap gerakan separatis. Hukum internasional modern, sebagaimana ditegaskan oleh Crawford (2012), menyatakan bahwa hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*) tidak secara otomatis memberikan hak untuk memisahkan diri (*remedial secession*). Prinsip ini selaras dengan *UN General Assembly Resolution 2625*, yang menyatakan bahwa pemisahan diri hanya

dapat dibenarkan apabila terjadi diskriminasi sistematis yang menghilangkan representasi politik dan partisipasi masyarakat. Namun penelitian ini menemukan bahwa OPM sering memanfaatkan narasi self-determination untuk menciptakan legitimasi internasional, meski secara hukum kondisi Papua tidak memenuhi kriteria objektif untuk secession. Hal ini menimbulkan ambiguitas dalam membaca konflik Papua di mata internasional: apakah konflik Papua adalah *internal disturbance*, *low-intensity armed conflict*, atau *self-determination conflict*. Ambiguitas ini berdampak pada ketidakjelasan mekanisme penyelesaiannya.

Kedua, penelitian ini menemukan bahwa fragmentasi internal OPM secara signifikan menghambat upaya penyelesaian konflik. OPM bukan entitas tunggal, melainkan terdiri atas berbagai faksi—seperti TPNPB, ULMWP, dan kelompok-kelompok lokal—yang sering berbeda tujuan, strategi, dan klaim representasi. Menurut teori *organizational fragmentation* oleh Staniland (2014), kelompok pemberontak yang terfragmentasi cenderung sulit diajak bernegosiasi karena tidak memiliki struktur komando terpadu. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa setiap upaya dialog yang dilakukan Indonesia, termasuk tawaran pembentukan forum khusus, selalu terhalang oleh ketidaksatuan sikap OPM. Pemerintah Indonesia menghadapi dilema: dengan siapa negara harus bernegosiasi ketika tidak ada entitas tunggal yang sah atau representatif?

Ketiga, keberlanjutan konflik Papua juga terkait dengan faktor geopolitik dan ekonomi internasional. Papua adalah wilayah dengan cadangan emas, tembaga, nikel, dan sumber daya hutan terbesar di Indonesia. Berbagai perusahaan internasional memiliki kepentingan ekonomi yang sensitif. Dalam konteks hukum internasional, konflik yang berkaitan dengan sumber daya alam sering dianggap sebagai *resource-based conflict*, seperti diuraikan oleh Le Billon (2017). Penelitian ini menemukan bahwa beberapa aktor internasional menggunakan isu Papua sebagai bagian dari tekanan politik terhadap Indonesia, baik melalui kampanye HAM maupun opini publik global. Hal ini menyebabkan penyelesaian konflik semakin rumit karena isu Papua tidak lagi berada murni dalam domain hukum domestik, tetapi menjadi isu transnasional.

Keempat, penelitian ini menemukan bahwa kerangka hukum internasional yang ada tidak menyediakan mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan konflik yang berada di antara kategori konflik bersenjata dan pemberontakan lokal. Papua tidak secara tegas dikualifikasikan sebagai *non-international armed conflict* (NIAC) menurut Pasal 3 Bersama Konvensi Jenewa, karena intensitas konflik dan struktur organisasi OPM tidak selalu memenuhi indikator NIAC secara konsisten. Akibatnya, hukum humaniter internasional sulit diterapkan secara penuh, sementara hukum HAM internasional sering kali tidak memadai dalam menangani kekerasan

oleh kelompok non-negara. Kekosongan hukum ini menciptakan ruang abu-abu (legal grey area) yang memperpanjang konflik.

Kelima, penyelesaian konflik juga terhambat oleh dinamika domestik di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan otonomi khusus (OTSUS) yang diciptakan untuk meredakan konflik sering tidak direspons secara merata. Di satu sisi, terdapat peningkatan signifikan pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; namun di sisi lain, sebagian masyarakat menganggap OTSUS sebagai pendekatan top-down yang belum mampu menyelesaikan persoalan identitas dan representasi politik. Ketidakselarasan persepsi ini diperburuk oleh propaganda OPM yang sering memanfaatkan ketidaksempurnaan implementasi OTSUS untuk memperkuat narasi anti-negara.

Temuan penelitian ini diperkuat oleh sejumlah studi terkini. Pertama, Arfiansyah (2025) menunjukkan bahwa perpecahan internal OPM merupakan hambatan terbesar dalam membentuk saluran dialog resmi. Penelitian mereka menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik tidak mungkin berhasil tanpa konsolidasi internal. Kedua, studi Hanrahan (2022) menegaskan bahwa kampanye jaringan diaspora Papua memainkan peran besar dalam mempertahankan isu Papua di forum internasional, menjadikannya konflik berkepanjangan dengan dukungan transnasional. Ketiga, penelitian Kareth (2023) memaparkan bahwa faktor ekonomi dan kepentingan sumber daya alam berperan signifikan dalam menghambat penyelesaian konflik, terutama karena keterlibatan perusahaan multinasional dan negara-negara yang memiliki kepentingan strategis di kawasan Pasifik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan menyelesaikan konflik Papua bukan semata-mata akibat lemahnya kebijakan domestik, tetapi merupakan fenomena multidimensional yang melibatkan aspek hukum, politik global, ekonomi sumber daya alam, dan struktur sosial kelompok separatis. Perspektif hukum internasional memberikan penjelasan penting bahwa konflik Papua berada dalam posisi ambiguitas hukum—tidak sepenuhnya diatur oleh hukum HAM internasional, tidak sepenuhnya memenuhi indikator konflik bersenjata menurut hukum humaniter, dan tidak pula sepenuhnya masuk kategori *remedial secession*. Ambiguitas inilah yang membuat konflik Papua cenderung bersifat self-sustaining, yaitu berlangsung terus tanpa mekanisme resolusi yang memadai.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik Papua membutuhkan kerangka penyelesaian yang tidak hanya legalistik tetapi juga realistis terhadap dinamika politik internasional. Tanpa integrasi antara aspek hukum, politik, dan ekonomi, konflik Papua berpotensi tetap menjadi konflik berkepanjangan yang sulit diakhiri. Hukum

internasional menyediakan sejumlah prinsip, tetapi tidak menyediakan mekanisme final penyelesaian, menjadikan konflik ini salah satu contoh klasik dari *legal indeterminacy* dalam penyelesaian konflik internal.

Analisis Pelanggaran HAM dan Kerusakan Lingkungan di Papua dalam Konstruksi Hukum Internasional

Isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua tidak dapat dilepaskan dari problem lingkungan hidup yang terjadi secara bersamaan. Penelitian ini menemukan bahwa konflik Papua bukan hanya konflik politik dan keamanan, tetapi juga konflik ekologis yang melibatkan eksploitasi sumber daya alam, ekspansi industri ekstraktif, serta pergeseran ruang hidup masyarakat adat. Dalam perspektif hukum internasional, dua isu ini—HAM dan lingkungan—tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk *interlinked human rights–environment nexus*. Penelitian ini memetakan bahwa kerusakan lingkungan di Papua berdampak signifikan terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, sehingga menciptakan pola pelanggaran HAM struktural yang bersifat jangka panjang (Absor, 2023; Damanik et al., 2023).

Pertama, penelitian ini menemukan bahwa kerusakan lingkungan di Papua terutama disebabkan oleh aktivitas industri ekstraktif berskala besar, seperti pertambangan, perkebunan, dan pembukaan lahan. Aktivitas tersebut mengakibatkan deforestasi, pencemaran sungai, hilangnya keanekaragaman hayati, dan degradasi ekosistem. Dalam perspektif hukum internasional, tindakan ini terkait dengan doktrin *environmental human rights*, yang mengakui bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian dari HAM generasi ketiga. Prinsip ini ditegaskan dalam *UN Human Rights Council Resolution 48/13 (2021)* yang menyatakan bahwa lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan adalah hak asasi manusia universal. Dengan demikian, kerusakan lingkungan di Papua tidak hanya menimbulkan persoalan ekologis, tetapi juga merupakan pelanggaran hak masyarakat adat terhadap tanah, air, dan ruang hidup yang dijamin dalam berbagai instrumen internasional, termasuk *UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)*.

Kedua, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat adat Papua menjadi kelompok yang paling terdampak oleh kerusakan lingkungan. Beberapa komunitas adat mengalami hilangnya akses terhadap lahan tradisional, terganggunya mata pencaharian berbasis hutan, serta menurunnya kualitas kesehatan akibat pencemaran. Dalam perspektif hukum HAM internasional, situasi ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran *collective rights* dan *cultural rights*, karena hutan dan tanah adat merupakan bagian integral dari identitas kultural masyarakat Papua. Teori *environmental justice* sebagaimana dikembangkan oleh Schlosberg (2007) relevan untuk menjelaskan bahwa ketidakadilan lingkungan di Papua mencakup tiga

dimensi: distribusi yang tidak adil (pembagian beban ekologis yang tidak proporsional), pengakuan yang minim (kurangnya pengakuan identitas komunitas adat), dan partisipasi yang rendah (ketiadaan konsultasi berarti sebelum proyek pembangunan dijalankan).

Ketiga, penelitian ini menemukan bahwa kerusakan lingkungan di Papua sering dimanfaatkan oleh kelompok separatist maupun jaringan internasional sebagai narasi untuk memperkuat klaim pelanggaran HAM oleh negara. Di tingkat internasional, isu lingkungan sering dipolitisasi dalam konteks konflik Papua untuk membangun citra keberpihakan kepada masyarakat adat dan menekan legitimasi pemerintah Indonesia. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat sepenuhnya dijelaskan sebagai bentuk pelanggaran negara, karena sebagian kerusakan disebabkan oleh tindakan perusahaan internasional yang beroperasi melalui perjanjian bisnis jangka panjang. Dalam perspektif hukum internasional, situasi ini menggambarkan lemahnya mekanisme akuntabilitas perusahaan multinasional terhadap HAM dan lingkungan. Teori *business and human rights* yang dikodifikasikan dalam *UN Guiding Principles on Business and Human Rights (2011)* memberikan kerangka bahwa negara memiliki kewajiban (*state duty to protect*), perusahaan memiliki kewajiban untuk menghormati HAM (*corporate responsibility to respect*), dan harus ada mekanisme pemulihan (*access to remedy*). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga pilar tersebut sering tidak berjalan efektif dalam konteks Papua.

Keempat, penelitian ini mengungkap bahwa kerusakan lingkungan memiliki hubungan erat dengan keberlanjutan konflik. Pembukaan lahan, masuknya perusahaan baru, dan perubahan struktur ekonomi lokal menimbulkan resistensi dari sebagian masyarakat, yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok OPM sebagai basis mobilisasi. Konflik ekologis ini memperluas spektrum konflik politik, sehingga penyelesaiannya menjadi lebih kompleks. Dalam perspektif *environmental peacebuilding*, seperti dijelaskan oleh Ide (2019), konflik berbasis sumber daya alam memiliki kecenderungan memperpanjang konflik politik karena setiap perubahan lingkungan menciptakan kelompok yang dirugikan dan kelompok yang diuntungkan. Temuan ini menjelaskan mengapa konflik Papua sering disertai dengan isu-isu lingkungan yang terus muncul dalam laporan NGO internasional.

Kelima, penelitian ini menemukan bahwa instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan HAM dan lingkungan belum mampu memberikan perlindungan efektif bagi masyarakat Papua. Mekanisme *UN Special Procedures, UPR (Universal Periodic Review)*, dan laporan NGO internasional hanya bersifat rekomendatif dan tidak mengikat. Sementara itu, mekanisme domestik seperti AMDAL, aturan tata ruang, dan perlindungan hutan adat seringkali tidak berjalan optimal karena kendala birokrasi, politik lokal, dan lemahnya pengawasan.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara norma hukum internasional yang ideal dan implementasi di lapangan.

Temuan penelitian ini didukung oleh beberapa studi terbaru. Pertama, penelitian Zein et al., (2025) menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan di Papua memiliki korelasi langsung dengan peningkatan konflik sosial dan pelanggaran HAM di sekitar wilayah tambang. Kedua, studi Lantowa & Hill (2022) menegaskan bahwa masyarakat adat menghadapi ketidakadilan ekologis yang serius akibat perubahan tata guna lahan, dan bahwa mekanisme perlindungan adat masih belum efektif. Ketiga, penelitian Woran (2023) memaparkan bahwa kegiatan perusahaan multinasional di Papua sering berjalan tanpa pengawasan HAM yang memadai, sehingga menghasilkan dampak lingkungan dan sosial yang signifikan.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini menegaskan bahwa isu HAM dan kerusakan lingkungan di Papua tidak dapat dipisahkan dalam kerangka hukum internasional. Kerusakan lingkungan berskala besar merupakan ancaman langsung terhadap pemenuhan HAM masyarakat adat, sedangkan konflik politik memperburuk kerentanan ekologis. Penyelesaian konflik Papua hanya mungkin dilakukan apabila negara dan aktor internasional melihat persoalan ini melalui pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan hukum HAM, hukum lingkungan, adat, dan mekanisme akuntabilitas korporasi. Tanpa itu, konflik HAM–lingkungan di Papua akan terus berlangsung dan menciptakan lapisan kerentanan baru bagi masyarakat adat serta stabilitas nasional.

Pembahasan

Asimetri Perlindungan HAM Dalam Konflik Papua Dan Keterbatasan Kerangka Hukum Internasional

Pembahasan ini menguraikan bagaimana kerangka hukum internasional menciptakan asimetri dalam perlindungan HAM di Papua. Asimetri tersebut terlihat ketika tindakan aparat negara segera menjadi sorotan internasional, sementara kekerasan yang dilakukan OPM relatif minim perhatian. Dalam perspektif hukum internasional, negara memikul *state obligation* untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM warganya (Donnelly, *Universal Human Rights*, 2013). Kewajiban ini bersifat *strict*, artinya standar penilaiannya lebih tinggi dibandingkan aktor non-negara. Namun penelitian ini menemukan bahwa pendekatan *state-centric* tersebut menyebabkan penilaian HAM menjadi timpang.

Teori *state responsibility* yang dijelaskan oleh Brownlie (2008) menegaskan bahwa negara selalu diposisikan sebagai aktor wajib tunduk pada norma HAM. Namun teori ini tidak sepenuhnya kompatibel untuk situasi konflik internal di mana aktor non-negara bersenjata seperti OPM melakukan kekerasan serius seperti pembunuhan, penyerangan terhadap guru,

tenaga kesehatan, atau pekerja infrastruktur. Ketiadaan prinsip tegas terkait kewajiban HAM bagi aktor non-negara menyebabkan kekosongan hukum. Hal ini selaras dengan pandangan Clapham (2006) bahwa hukum internasional masih lemah dalam menetapkan kewajiban HAM yang mengikat bagi kelompok bersenjata non-negara.

Asimetri juga diperparah oleh konstruksi media internasional dan aktivitas lobi jaringan diaspora Papua. Menurut teori *norm diffusion* oleh Finnemore & Sikkink (1998), kampanye transnasional dapat mengarahkan standar moral internasional sehingga framing tertentu menjadi dominan. Di Papua, narasi yang menempatkan OPM sebagai korban kolonialisme banyak diadopsi oleh NGO internasional, sehingga kritik lebih diarahkan pada negara.

Implikasi akademis pembahasan ini menunjukkan bahwa konflik Papua berada dalam ruang “ketimpangan normatif”, di mana negara dinilai melalui standar HAM modern, sementara OPM tidak memiliki standar pertanggungjawaban yang setara.

Ketimpangan Narasi HAM dan Problematika Labelisasi OPM dalam Perspektif Hukum Internasional

Ketimpangan narasi HAM dalam konflik Papua menunjukkan bahwa isu Papua bukan sekadar persoalan domestik, tetapi sudah masuk ke dalam arena politik global yang mempertemukan hukum, diplomasi, dan kepentingan negara-negara besar. Dalam hukum internasional, negara memiliki *sovereign right* untuk mempertahankan integritas wilayahnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB. Namun, pada saat yang sama negara juga memiliki *obligation to respect human rights* sesuai ICCPR Tahun 1966. Ketegangan antara dua prinsip ini menjadi dasar ketimpangan pengawasan HAM dalam kasus Papua.

Dalam praktiknya, aparat keamanan Indonesia menghadapi tekanan lebih besar dibanding kelompok separatis OPM. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori *State Responsibility* (Brownlie, 2008), yang menegaskan bahwa negara adalah satu-satunya entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban langsung di bawah hukum internasional. Akibatnya, tindakan aparat TNI/Polri selalu menjadi fokus utama organisasi HAM internasional, sementara tindakan kekerasan kelompok non-negara seperti OPM tidak memiliki mekanisme pertanggungjawaban formal dalam hukum HAM internasional.

Menurut Antonio Cassese (2005) dalam *International Law*, kelompok bersenjata non-negara berada dalam “zona abu-abu” hukum, dimana mereka tidak tunduk pada ICCPR, namun dapat dimintai tanggung jawab melalui hukum humaniter internasional bila konflik memenuhi unsur *non-international armed conflict (NIAC)*. Namun sebagian aktor internasional tidak mau mengakui bahwa Papua adalah NIAC, karena pengakuan tersebut berpotensi melegitimasi

OPM sebagai pihak dalam konflik. Inilah ironi pertama: OPM tidak diakui sebagai pihak konflik, tetapi narasinya justru diberi ruang luas dalam forum internasional.

Ketimpangan narasi juga tidak dapat dilepaskan dari teori *International Regime Theory* (Krasner, 1983), yang menjelaskan bahwa norma global dapat terbentuk oleh dominasi kepentingan politik negara-negara besar dan organisasi internasional. Dalam konteks Papua, isu HAM sering dipengaruhi oleh opini negara-negara Pasifik, Belanda, Inggris, dan kelompok solidaritas internasional yang memiliki kepentingan historis dan geopolitik tertentu. Akibatnya, setiap tindakan aparat keamanan segera dipersepsikan sebagai pelanggaran HAM, sementara serangan OPM terhadap guru, tenaga medis, dan pekerja proyek sering direduksi sebagai “resistance”.

Ketidakmauan sebagian negara melabeli OPM sebagai teroris juga dipengaruhi prinsip *self-determination* dalam hukum internasional. Namun menurut Malcolm Shaw (2017) dalam *International Law*, prinsip tersebut hanya berlaku bagi wilayah kolonial, bukan wilayah yang sah secara hukum berada dalam kedaulatan negara. Pepera 1969 telah diterima PBB melalui Resolusi Majelis Umum 2504, sehingga kerangka hukum internasional sebenarnya tidak mendukung narasi kemerdekaan. Tetapi karena dominasi isu HAM, struktur argumentasi OPM bergeser dari isu kedaulatan ke isu perlindungan etnis dan lingkungan.

Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 2018 sebenarnya memiliki landasan kuat untuk menetapkan OPM sebagai organisasi teroris. Namun hambatan utamanya adalah resistensi diplomatik internasional yang khawatir bahwa pelabelan terorisme akan memperburuk citra Indonesia. Isu inilah yang menciptakan paradoks: tindakan OPM bersifat teror (penyerangan publik), tetapi komunitas internasional enggan menerima klasifikasi hukum tersebut.

Dengan demikian, ketimpangan narasi HAM di Papua tidak bersumber dari lemahnya hukum Indonesia, tetapi karena struktur hukum internasional yang bersifat *state-centric*, ditambah konflik kepentingan global dan penggunaan isu HAM sebagai instrumen politik internasional.

Konflik Papua sebagai Bentuk Kontestasi Kedaulatan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Internasional

Konflik Papua merupakan salah satu isu paling kompleks dalam kajian hubungan antara kedaulatan negara dan hak asasi manusia (HAM). Kompleksitas ini muncul karena Papua berada pada titik temu antara konsep *state sovereignty* dan *human rights accountability*. Di satu sisi, Indonesia memiliki legitimasi hukum internasional atas Papua berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB 2504 (XXIV) tahun 1969 yang mengesahkan Pepera. Di sisi lain, isu

HAM yang menyertai tindakan aparat negara sering dimanfaatkan oleh kelompok separatis OPM untuk mendelegitimasi otoritas Indonesia di forum internasional.

Menurut Malcolm Shaw (2017) dalam *International Law*, kedaulatan negara adalah prinsip mendasar dalam tatanan internasional yang tidak dapat diganggu gugat kecuali dalam kondisi tertentu, seperti kejahatan internasional atau pelanggaran HAM berat. Namun, prinsip ini seringkali berbenturan dengan perkembangan norma global yang semakin menekankan perlindungan individu terhadap kekuasaan negara. Ketegangan normatif inilah yang menjadi dasar pemutarbalikan narasi HAM dalam konflik Papua.

Dalam konteks Indonesia, HAM telah dijamin melalui UUD 1945 Pasal 28A–28J dan diperkuat melalui UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM serta ratifikasi ICCPR dan ICESCR melalui UU No. 12 Tahun 2005. Secara formal, kerangka hukum Indonesia sudah selaras dengan standar internasional. Namun, persepsi global terhadap konflik Papua sering kali dipengaruhi lebih kuat oleh narasi kelompok advokasi internasional dan diaspora Papua dibandingkan kerangka hukum formal tersebut.

Salah satu penyebab ketimpangan narasi adalah teori *state responsibility* (Brownlie, 2008), yang menyatakan bahwa negara selalu menjadi subjek utama penilaian dalam isu HAM, sedangkan aktor non-negara seperti OPM berada pada wilayah abu-abu. Negara wajib mempertanggungjawabkan tindakan aparatnya, sedangkan OPM tidak memiliki kewajiban legal formal dalam kerangka HAM internasional. Akibatnya, setiap tindakan aparat, meskipun dalam konteks penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata, lebih mudah dikategorikan sebagai pelanggaran HAM oleh komunitas internasional.

Berbeda dengan negara, OPM tidak tunduk pada instrumen HAM seperti ICCPR. Mereka hanya tunduk pada *Common Article 3* dari Konvensi Jenewa 1949 jika konflik dianggap memenuhi unsur *non-international armed conflict*. Namun sebagian negara menolak klasifikasi NIAC karena akan memberi legitimasi politik kepada OPM. Penolakan inilah yang menciptakan paradoks: OPM tidak diakui sebagai pihak konflik, tetapi narasi mereka disorot sebagai representasi “korban”.

Kondisi ini diperumit oleh teori *political construction of human rights* dari Jack Donnelly (2003), yang menjelaskan bahwa standar HAM sering dibentuk melalui kontestasi politik, bukan semata prinsip moral universal. Oleh karena itu, ketika OPM menyerang aparat, dunia internasional cenderung diam karena kekerasan itu dianggap terjadi dalam kerangka “perlawanan politik”. Sebaliknya, ketika aparat mengambil tindakan represif, isu tersebut langsung memasuki wacana pelanggaran HAM.

Narasi HAM juga dipengaruhi faktor kolonialisme historis. Belanda dan sejumlah negara Pasifik memiliki sentimen historis yang sering diekspresikan dalam forum internasional. Menurut Antony Anghie (2004) dalam *Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law*, hukum internasional masih dipengaruhi oleh warisan kolonial yang menciptakan bias terhadap negara-negara pascakolonial. Konflik Papua sering disajikan sebagai “proyek kolonial baru Indonesia”, meski secara hukum hal tersebut tidak memiliki dasar.

Konflik narasi ini juga tampak pada isu labelisasi OPM sebagai teroris. Secara prinsip, tindakan OPM memenuhi unsur terorisme dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme: penyerangan publik, pembantaian pekerja sipil, penembakan guru, hingga sabotase fasilitas umum. Namun sejumlah negara menolak label tersebut karena mempertimbangkan dinamika geopolitik dan advokasi hak menentukan nasib sendiri. Menurut Karen Devine dalam *International Security and Terrorism* (2009), label terorisme sangat dipengaruhi oleh diplomasi, bukan definisi hukum yang objektif.

Dengan demikian, ketidakseimbangan narasi HAM di Papua merupakan konsekuensi dari sifat *state-centric human rights regime*, yang membuat negara berada pada posisi lebih rentan terhadap kritik dibanding aktor non-negara. Kombinasi antara politik internasional, warisan kolonial, konstruksi HAM modern, dan bias media menyebabkan konflik Papua menjadi arena kontestasi narasi global.

4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa persoalan HAM di Papua merupakan isu multidimensional yang melibatkan interaksi kompleks antara hukum internasional, politik global, dan dinamika domestik Indonesia. Ketimpangan narasi HAM muncul karena kerangka hukum internasional yang bersifat *state-centric*, di mana negara menjadi satu-satunya pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, sementara kelompok bersenjata non-negara seperti OPM berada dalam zona abu-abu hukum. Kondisi ini membuat tindakan aparat negara lebih mudah dianggap sebagai pelanggaran HAM, sedangkan kekerasan OPM sering tidak dikategorikan secara setara. Selain itu, fragmentasi internal OPM, kepentingan geopolitik negara asing, dan narasi yang dibangun jaringan diaspora Papua memperkuat bias internasional. Kerusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam semakin memperburuk situasi HAM masyarakat adat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik Papua membutuhkan pendekatan integratif yang menggabungkan hukum internasional, dialog politik, perlindungan lingkungan, dan penguatan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Anderson, B. (2006). *Imagined Communities*. Verso. <https://doi.org/10.1515/9781474472777-006>
- Arfiansyah, A. (2025). Violence and civilian strategy for protection in West Papua, Indonesia. *Journal of Peacebuilding & Development*. <https://doi.org/10.1177/15423166251357724>
- Baird, N. (2024). The universal periodic review and West Papua: Beyond invisibility? *International Journal on Minority and Group Rights*, 32(1), 24-60. <https://doi.org/10.1163/15718115-BJA10158>
- Bisariyadi. (2018). Referencing international human rights law in Indonesian constitutional adjudication. *Constitutional Review*, 4(2), 249-270. <https://doi.org/10.31078/CONSREV424>
- Brownlie, I. (2008). *Principles of Public International Law*. Oxford University Press.
- Brzezinski, Z. (1997). *The Grand Chessboard*. Basic Books.
- Cassese, A. (1995). *Self-Determination of Peoples*. Cambridge University Press.
- Cassese, A. (2005). *International Law*. Oxford University Press.
- Crawford, J. (2012). *The Creation of States in International Law*. Oxford University Press.
- Damanik, C., Suwarno, P., Yulianto, B. A., Widodo, P., Juni, H., & Saragih, R. (2023). Separatism in the perspective of international law and national security: A case study of the armed criminal group (KKB) in Papua. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, 3(1), 2808-1765.
- DM, Mohd. Y., Nofarizal, D., Putra, F., Hutagaol, H. D., & Monarchi, T. K. (2024). Protection of victims of human rights violations. *Awang Long Law Review*, 6(2), 533-542. <https://doi.org/10.56301/AWL.V6I2.1256>
- Hanrahan, G. (2022). Diaspora mobilization and the internationalization of the Papua issue. *Global Politics Review*.
- Hathaway, O. (2005). Selective humanitarianism: Human rights and global politics. *Yale Law Journal*.
- Ibrahim, J. (2011). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media.
- Ide, T. (2019). The politics of environmental peacebuilding. *Global Environmental Politics*. <https://doi.org/10.1093/obo/9780199743292-0290>
- Kareth, M. (2023). Resource politics and conflict persistence in Papua. *Journal of International Political Economy*.
- Katjong, K., & Yanuaria, T. (2024). Bridge to justice: Human rights in building modern legal system in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(3), e3310. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i3.3310>

- Koman, V. (2023). State-centric human rights monitoring and its limitations in non-state violence cases. *Human Rights Review*.
- Konečná, L. (2025). Exploring the narrative divide: Contrasting perspectives on the West Papua conflict in various media. *Media Asia*. <https://doi.org/10.1080/01296612.2025.2521936>
- Krasner, S. (1983). *International Regimes*. Cornell University Press.
- Kusumo, A. T. S. (2025a). Exploring the dynamics of insurgency, belligerency, and liberation movements with the Organization of Papua Merdeka. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 13(1), 199-216. <https://doi.org/10.29303/IUS.V13I1.1590>
- Kusumo, A. T. S. (2025b). Exploring the dynamics of insurgency, belligerency, and liberation movements with the Organization of Papua Merdeka. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 13(1), 199-216. <https://doi.org/10.29303/ius.v13i1.1590>
- Laba, R., & Richardson, B. (2021). Fragmentation and negotiation challenges within Papua separatist movements. *Journal of Peace and Conflict*.
- Lantowa, R., & Hill, S. (2022). Indigenous environmental justice in Eastern Indonesia. *Pacific Human Rights Journal*.
- Le Billon, P. (2017). *Wars of Plunder: Conflicts, Profits, and the Politics of Resources*. Oxford University Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Murray, T. (2021). Environmental degradation and human rights risks in Papua mining zones. *Journal of Environmental Law & Policy*.
- Nugroho, C. (2024). Responsibilities of the government of Indonesia regarding human rights enforcement in the perspective of international law (Study of cases of armed criminal groups (KKB) in Papua). *PROIROFONIC*, 1(1), 31-41.
- O'Neill, B. (2005). *Insurgency and Terrorism*. Potomac Books.
- Othstein, B. (2001). *Social Justice in the Welfare State*.
- Putra, M. E. (2022). Review of the internet blocking case in Papua in cyber law perspective. *Lampung Journal of International Law*, 4(1), 47-52. <https://doi.org/10.25041/LAJIL.V4I1.2524>
- R bsor, A. M. (2023). Juridical analysis of human rights protection in the era of digital transformation: Perspective of laws and regulations. *Indonesia Media Law Review*, 2(2). <https://doi.org/10.15294/IMREV.V2I2.69472>
- Regina Simamora, A., Luvena Junaedi, A., Hasanah Ruhiyat, A., Larisa Sihalohe, C., Merrysha Khana Gultom, C., Angelina Sinaga, D., Aura Maharani, K., Auraning Illahi, W., & Fatmawati Raya, J. R. (2025). Dilema penegakan hukum dan HAM: Kajian kasus pelanggaran oleh KKB-OPM dari perspektif hukum dan HAM. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(3), 141-157. <https://doi.org/10.62383/MAHKAMAH.V2I3.759>

- Rifandhana, R. F., Wahyono, B. A., Suardi, S., Prasetyo, I., Tengor, G. M., & Rayrego, Y. (2024). Government and conflict handling of Free Papua organizations in human rights approach. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 9(2), 215-230. <https://doi.org/10.26618/JED.V9I2.14854>
- Sarjito, A., & Sarjito, A. (2024). Human rights violations: The entry point for international troops into Papua. *Society*, 12(1), 111-128. <https://doi.org/10.33019/society.v12i1.665>
- Sasea, E. M., & Bonggoibo, A. A. (2024). Social justice and human rights: Legal protection of indigenous Papuan labour in the framework of Papua's special autonomy. *International Journal of Religion*, 5(11), 5604-5613. <https://doi.org/10.61707/T5RCG793>
- Schlosberg, D. (2007). *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199286294.001.0001>
- Shaw, M. (2017). *International Law*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316979815>
- Smith, J. (2021). International media framing and human rights narratives in Papua. *Journal of Conflict Studies*.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Staniland, P. (2014). *Networks of Rebellion: Explaining Insurgent Cohesion and Collapse*. Cornell University Press.
- Sumarna, D., Febrianty, Y., Miharja, M., Yahman, Y., & Panal Lumban Gaol, C. (2023). The human rights in Indonesia as seen through various aspects of legal and custom life. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 10(2), 229. <https://doi.org/10.26532/JPH.V10I2.31305>
- Tutupahar, A., Wahid, E., & Djajaputra, G. (2023). Conflict mitigation in Papua through a criminal policy approach with the aim of social welfare. *International Journal of Social Service and Research*, 3(4), 879-894. <https://doi.org/10.46799/IJSSR.V3I4.325>
- UN Human Rights Council. (2021). Resolution 48/13: The human right to a clean, healthy and sustainable environment.
- UNDRIP (2007). United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.
- Unggul, S., Prakasa, W., Sakti, A., Rakia, R. S., & Wook, I. (2023). Protecting the land tenure rights of Papuan indigenous peoples after new autonomy region. *Indonesia Law Reform Journal*, 3(3), 287-303. <https://doi.org/10.22219/ILREJ.V3I3.31352>
- Wenda, B., & MacLeod, J. (2022). Global advocacy networks and the Papua independence movement. *Pacific Affairs*.
- Wendra, M., Sutrisno, A., & Kamal, M. R. (2025). Tinjauan hukum internasional terhadap status Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai subjek hukum internasional. *Journal of Contemporary Law Studies*, 3(1), 33-52. <https://doi.org/10.47134/LAWSTUDIES.V3I1.4991>

- Woran, F. (2023). Corporate accountability and environmental harm in Papua. *International Business and Human Rights Review*.
- Yusri, A., Yusri, A. M. A., Tahamata, L. C. O., & Waas, R. M. (2023). Intervensi Republik Vanuatu dalam persoalan Papua, perspektif hukum internasional. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(5), 437-450. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i5.1804>
- Zein, Y. A., Utomo, A. P., Ali, M. H., Idris, R., & Adriansyah, D. (2025). Indigenous, diversity, and the future of human rights in regional legal systems. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 5(2), 581-607. <https://doi.org/10.53955/JHCLS.V5I2.573>